



**Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam**  
Volume 3 Nomor 1 Maret 2025  
Email Jurnal : [al.usariyah.ejurnal@gmail.com](mailto:al.usariyah.ejurnal@gmail.com)  
Website Jurnal : [ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah](http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah)



**Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya Tentang  
Larangan Menikah bagi Suami di Masa Idah Istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas  
Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021**

**Faiqotun Nadiyah**

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[nadiyah1302@gmail.com](mailto:nadiyah1302@gmail.com)

**Zakiyatul Ulya**

Dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[zakiyatululya@uinsa.ac.id](mailto:zakiyatululya@uinsa.ac.id)

**ABSTRACT**

*The issuance of the Circular Letter from the Director General of Islamic Community Guidance Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 which regulates the waiting period for men after talak talak raj'i has sparked debate among the public, including NU and Muhammadiyah Surabaya figures. This Circular is different from the general idah provisions which only apply to women after divorce or death. This research examines the views of NU and Muhammadiyah Surabaya figures regarding the prohibition on marriage for husbands during the wife's idah period in Islamic law, as well as the similarities and differences in their views. Data collection was carried out through interviews with NU and Muhammadiyah Surabaya figures as well as related documentation such as Circulars from the Director General of Islamic Community Guidance and journals. The data was analyzed descriptively using the theory of idah in Islamic law, while the mindset used was comparative. The results of the research show that NU Surabaya figures open up opportunities to implement the Circular Letter if there are obstacles, in line with Wahbah Al-Zuhaili. On the other hand, Muhammadiyah Surabaya figures do not agree with the implementation of this Circular Letter which is in line with the opinion of the majority of ulama. Both figures have the same opinion regarding the meaning of idah, what applies to women after divorce or death, the legal basis, namely Al-Baqarah verse 228 and also the rules of fiqh regarding avoiding harm. The two differ in the reasons or situations that allow a waiting period for men, the time of marriage for men after divorce, the interpretation of the rules for avoiding evil, views on the KUA's marriage postponement program until the wife's idah period expires and the focus of responses to the points of the Circular Letter.*  
*Keywords: Comparative Studies, Figures' Views, Circular Letters.*

---

## ABSTRAK

Penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian talak *raj'i* memicu perdebatan di kalangan masyarakat, termasuk tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya. Surat Edaran ini berbeda dari ketentuan idah pada umumnya yang hanya berlaku bagi perempuan setelah perceraian atau kematian. Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya mengenai larangan menikah bagi suami selama masa idah istri dalam hukum Islam, serta persamaan dan perbedaan pandangan mereka. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya serta dokumentasi terkait seperti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan jurnal. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan teori idah dalam hukum Islam. Pola pikir yang digunakan adalah komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh NU Surabaya membuka peluang penerapan Surat Edaran tersebut jika ada penghalang, sejalan dengan Wahbah Al-Zuhaili. Sebaliknya, tokoh Muhammadiyah Surabaya tidak setuju dengan penerapan Surat Edaran ini yang sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Kedua tokoh berpendapat sama mengenai pengertian idah, yang berlaku bagi perempuan setelah perceraian atau kematian, serta landasan hukum yang diambil dari Al-Baqarah ayat 228 dan juag kaidah fikih tentang menghindari kemudharatan. Namun, keduanya berbeda dalam alasan atau situasi yang membolehkan masa tunggu untuk laki-laki, waktu menikah untuk laki-laki setelah bercerai, interpretasi kaidah menghindari kemudharatan, pandangan terhadap program penundaan pernikahan oleh KUA hingga masa idah istri habis, serta fokus tanggapan terhadap poin-poin dalam Surat Edaran.

Kata Kunci: Studi Komparatif, Pandangan Tokoh, Surat Edaran.

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut "nikah," yang memiliki arti pengumpulan, saling memasukkan, dan bersetubuh (*waṭ'u*). Dalam konteks ini, nikah tidak hanya sekadar dimaknai sebagai hubungan fisik, tetapi juga mencerminkan ikatan emosional dan spiritual antara dua individu. Akad nikah bukan hanya perkataan formal untuk menikah, tetapi merupakan kesepakatan lahir batin yang mengandung tanggung jawab serta komitmen yang mendalam antara pria dan wanita. Melalui akad nikah, kedua belah pihak sepakat untuk saling menghormati, mendukung, dan menjalani kehidupan bersama dengan penuh kesetiaan dan pengertian. Selain itu, akad nikah juga mengandung unsur pengakuan sosial dan legal yang mengatur. Keduanya memiliki tanggung jawab dan hak masing-masing dalam menciptakan keluarga yang penuh keharmonisan. Masing-masing pasangan harus saling mendukung dan memenuhi peran serta tugas mereka untuk mencapai kehidupan keluarga yang seimbang dan bahagia.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Surabaya: Prenadamedia Group, 2019), 3.

Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan sakral yang kuat untuk hidup bersama, membangun keluarga abadi dengan saling menopang, mencintai, serta menciptakan suasana aman, tenteram, dan bahagia. Pernikahan dianggap sebagai ibadah dan tanggung jawab moral yang tinggi, di mana suami dan istri berkomitmen untuk menjalani kehidupan bersama dalam suka maupun duka. Ikatan pernikahan diharapkan menjadi pondasi bagi terbentuknya keluarga yang harmonis, tempat tumbuh kembang anak-anak dalam lingkungan penuh kasih sayang dan nilai-nilai Islami.<sup>62</sup>

Namun, seiring berjalannya waktu, kian banyak pasangan suami istri yang memilih untuk berpisah karena berbagai alasan, termasuk ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, perselisihan yang tak kunjung selesai, perbedaan prinsip hidup, dan masalah ekonomi. Perceraian dalam arti luasnya adalah sebab yang memutuskan hubungan suami istri secara hukum dan agama. Meskipun diperbolehkan menurut ajaran Islam, perceraian dipandang sebagai solusi terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi gagal dilakukan. Proses perceraian ini melibatkan sejumlah tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk masa idah bagi wanita, untuk memastikan bahwa keputusan ini benar-benar diambil dengan pertimbangan matang dan adil bagi kedua belah pihak. Perceraian dalam praktiknya ada dua macam, yakni perceraian atas kemauan istri yang disebut dengan gugatan dari wanita dan perceraian oleh pria yang disebut sebagai talak.

Dengan adanya perceraian, baik perceraian dari kemauan istri (gugat) maupun perceraian dari keinginan suami (talak), maka hubungan perkawinan putus dan akan menimbulkan masa idah bagi istri. Idah merupakan periode menunggu yang wajib dijalani oleh istri setelah berakhirnya pernikahan, baik disebabkan oleh perceraian talak, khuluk, kematian, atau keputusan pengadilan. Idah merupakan ketentuan yang secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan disetujui oleh mayoritas ulama fiqh.<sup>63</sup> Selama masa idah, seorang wanita tidak boleh menikah dengan pria lain hingga masa idahnya berakhir. Hal ini berlaku untuk menjaga kehormatan dan kejelasan status hubungan serta memastikan tidak ada kebingungan mengenai nasab keturunan. Pengecualian terhadap aturan ini adalah jika

---

87. <sup>62</sup> Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019),

<sup>63</sup> Naili et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 254.

mantan suaminya yang mentalaknya ingin merujuk kembali dan menikahinya lagi, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>64</sup>

Dalam Islam, masa tunggu atau idah diatur khusus untuk istri saja. Ini berlandaskan pada firman Allah Subhanahuwataala dalam Surah Al-Baqarah ayat 235. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masa idah dalam Islam hanya berlaku bagi mantan istri.<sup>65</sup> Namun, hal ini berbeda dengan poin ketiga dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, yang mengatur tentang larangan menikah bagi laki-laki selama masa idah mantan istrinya. Jika seorang pria memberikan talak *raj'i* kepada istrinya dan berencana menikahi perempuan lain selama masa idah mantan istrinya, ia harus menunggu sampai masa idah tersebut berakhir. Setelah masa idah mantan istrinya berakhir, barulah mantan suami tersebut dapat menikah dengan perempuan lain tanpa perlu mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan status pernikahan dan nasab keturunan serta mencegah potensi perselisihan yang mungkin timbul.

Makna dari poin ketiga Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 adalah adanya masa tunggu bagi laki-laki selama masa idah mantan istrinya selesai. Selama masa tunggu tersebut, laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain. Diterbitkannya Surat Edaran ini memiliki alasan kuat, yaitu untuk mencegah terjadinya poligami yang dilakukan secara diam-diam, seperti yang dijelaskan dalam poin keempat Surat Edaran tersebut. Poligami terselubung terjadi ketika seorang laki-laki menikahi perempuan lain dan kemudian berubah pikiran untuk rujuk kembali dengan mantan istrinya, sehingga menciptakan situasi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pernikahan.

Terbitnya Surat Edaran ini menimbulkan berbagai respons dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Surabaya. Adanya perbedaan antara teori yang selama ini diketahui bahwa idah hanya diberlakukan kepada seorang perempuan setelah adanya perceraian. Namun, berbeda dengan yang diatur dalam Surat Edaran dan praktik di lapangan. Hal ini menjadi bahan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika sosial dan hukum

---

<sup>64</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), 123.

<sup>65</sup> Rifqi dan Joni Qowiyul Iman, "Talakh Raj' i, Dan Talakh Ba' in Dalam Kajian Fiqih" (2022): 4.

yang kompleks dalam masyarakat, yang memerlukan pendekatan yang bijak dan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam serta mempertimbangkan aspek sosial budaya yang ada.

Sebelum penelitian ini dimulai, telah ada banyak studi yang membahas Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam. Penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan pustaka dalam penulisan ini. Yang pertama adalah penelitian tahun 2022 berjudul "Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan" yang ditulis oleh Wardah Nisrina, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penelitian ini membahas bagaimana Surat Edaran tersebut mempengaruhi perlindungan hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks pernikahan dan masa idah.<sup>66</sup> Kedua, penelitian tahun 2022 berjudul "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender" yang ditulis oleh Muhammad Ardli Mubarraq, mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini meninjau Surat Edaran tersebut dari perspektif gender, menyoroti bagaimana aturan ini berdampak pada teori kesetaraan gender dalam masyarakat.<sup>67</sup>

Ketiga, Jurnal tahun 2022 dengan judul "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Idah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri" yang ditulis oleh Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, dan Habib Nur Faizi, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan. Jurnal ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan selama masa idah istri dan menilai fenomena tersebut dari perspektif *masalah mursalah*, yakni prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan berbagai aspek yang mempengaruhi keputusan suami untuk menikah lagi selama masa idah, termasuk alasan-alasan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong tindakan tersebut. Selain itu, jurnal ini juga mengulas dampak dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam terhadap praktik pernikahan dalam masa idah

---

<sup>66</sup> Wardah Nisrina, "Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022).

<sup>67</sup> Muhammad Ardli Mubarraq, "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ Dj. Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender" (Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan yang komprehensif mengenai isu pernikahan dalam masa idah dari sudut pandang hukum Islam dan kemaslahatan umum.<sup>68</sup>

Keempat, Jurnal tahun 2022 dengan judul: "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)" yang ditulis oleh Khairul Umami dan Aidil Aulya, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Jurnal ini membahas konsekuensi putusnya pernikahan, khususnya mengenai teori idah. Penelitian ini menggunakan teori *mubadalah*, yang menekankan prinsip kesetaraan dan timbal balik dalam hubungan suami istri. Hasil dari pembahasan jurnal ini menyoroti bagaimana masa tunggu bagi mantan suami memberikan unsur kesetaraan dan timbal balik dalam tujuan dan hikmah masa tunggu tersebut. Penjelasan dalam jurnal ini menyatakan bahwa penerapan masa idah bagi suami setelah putusnya pernikahan menciptakan pemaknaan dan ketentuan baru terkait idah. Hal ini tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam aturan-aturan pernikahan.<sup>69</sup>

Dari penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesamaan, yakni dalam segi pembahasan mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut juga memiliki perbedaan signifikan dalam hal pembahasan dan tujuan, seperti fokus pada isu gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Perbedaan analisis ini memberikan berbagai perspektif yang kaya dalam memahami implikasi dari Surat Edaran tersebut. Penelitian ini memiliki fokus khusus pada bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya mengenai larangan menikah bagi suami selama masa idah istri yang diatur dalam Surat Edaran tersebut dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya tentang larangan menikah bagi suami di masa idah istri dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dari prespektif hukum Islam dan mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya

---

<sup>68</sup> Jayusman et al., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).

<sup>69</sup> Khairul Umami and Aidil Aulya, "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam)," *Ijtihad* 38, no. 2 (2022).

---

tentang larangan menikah bagi suami di masa idah istri dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang logis dan terstruktur secara sistematis untuk mencari kebenaran melalui langkah-langkah berurutan. Langkah-langkah tersebut mencakup waktu, sumber data, serta cara memperoleh dan menganalisis data untuk mencapai kesimpulan.<sup>70</sup> Penelitian ini adalah penelitian lapangan<sup>71</sup> karena meneliti pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terkait Surat Edaran Dirjen.<sup>72</sup> Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>73</sup> Data primer diambil langsung di lapangan, mencakup Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 2021 serta dua tokoh: K.H. Ashar Shofwan (NU Surabaya) dan Muhammad Lutfi (Muhammadiyah Surabaya). Data sekunder berasal dari buku, jurnal, undang-undang, dan kompilasi hukum Islam. Data dalam penelitian ini mencakup biografi dan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya.

Teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.<sup>74</sup> Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik<sup>75</sup> yang menjelaskan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya terkait larangan bagi suami menikah selama masa idah istri, serta menganalisis hal tersebut dengan menggunakan teori idah dalam hukum Islam. Adapun pola pikir yang digunakan adalah komparatif<sup>76</sup>, yaitu untuk membandingkan kedua pandangan tokoh tersebut untuk mencari persamaan dan perbedaan atas pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya.<sup>77</sup>

---

<sup>70</sup> Burhan Bungis, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 9.

<sup>71</sup> Lexy J, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2016), 26.

<sup>72</sup> Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

<sup>73</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

<sup>74</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah* (Surabaya, 2022), 18.

<sup>75</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 90.

<sup>76</sup> Endang Darmawati. Fitria Hidayati, Julianto, *Buku Metode Penelitian Praktis* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018), 132.

<sup>77</sup> Endang Darmawati. Fitria Hidayati, Julianto, *Buku Metode Penelitian Praktis* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018), 132.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Idah dalam Hukum Islam

Idah berasal dari bahasa Arab العدة yang berarti menghitung. Secara khusus, idah merujuk pada hari-hari dalam siklus haid atau hari-hari suci bagi perempuan.<sup>78</sup> Secara istilah, idah adalah periode penantian yang harus dilalui perempuan setelah bercerai, baik melalui cerai talak atau cerai mati.<sup>79</sup> Idah juga berarti waktu menunggu untuk memastikan rahim kosong, yang bisa ditentukan melalui kelahiran anak, penghitungan bulan, atau masa suci. Landasan hukum yang dijadikan sebagai pelaksanaan idah adalah surat Al-Baqarah (2) ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
لَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو  
حِكْمٍ

Ayat ini menekankan pentingnya bagi para istri yang diceraikan untuk menunggu masa 'iddah mereka sebanyak tiga kali qurū' (suci atau haid). Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka. Ini menunjukkan bahwa dalam hal ini, suami-suami mereka memiliki hak untuk merujuk kembali kepada mereka jika mereka menginginkan perbaikan. Ayat ini juga menegaskan bahwa meskipun para perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka, suami-suami mereka memiliki kelebihan, dan bahwa Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>80</sup>

Ada beberapa bentuk idah yang dijelaskan dalam Islam. Bentuk tersebut tergantung pada kondisi perempuan ketika perceraian. Bentuk pertama adalah sebelum adanya hubungan suami istri. Perempuan dalam kondisi seperti ini tidak memiliki idah. Bentuk kedua adalah ketika telah berhubungan intim tanpa kehamilan, dan berhenti menstruasinya. Lama masa idah bagi perempuan dalam keadaan seperti ini adalah tiga bulan. Bentuk ketiga adalah ketika sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan

<sup>78</sup> Abd. Moqsih Ghazali, "Idah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral" 2 (2002): 139.

<sup>79</sup> Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 289.

<sup>80</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2016).

masih dalam masa haid. Lama idahnya tiga kali suci atau haid. Bentuk keempat adalah keadaan hamil, di mana masa idah berlangsung sampai melahirkan.

Ketika menjalani idah, ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar.<sup>81</sup> Larangan pertama adalah menikah atau menerima pinangan laki-laki lain.<sup>82</sup> Larangan kedua adalah keluar rumah kecuali dengan alasan darurat. Larangan ketiga adalah dilarang untuk berhias secara berlebihan. Adanya anjuran idah pastinya memiliki tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dari perkawinan sebelumnya.<sup>83</sup> Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah untuk menunjukkan penghormatan terhadap akad serta mengagungkannya, memperpanjang waktu rujuk bagi suami yang menjatuhkan talak *raj'ī*, memberi kesempatan kembali bagi sang suami jika ingin rujuk,<sup>84</sup> menunjukkan keanggunan dan kemuliaan masalah perkawinan dan hubungan badan, dan memuliakan kedudukan suami di mata istri.<sup>85</sup>

## 2. Gambaran Umum tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang berisi himbauan tentang larangan bagi suami untuk menikah selama masih dalam masa idah mantan istrinya. Surat Edaran tersebut memuat lima poin penting sebagai berikut: Pertama, pencatatan pernikahan bagi janda dan duda hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti akta cerai. Hal ini memastikan bahwa proses perceraian telah diselesaikan secara hukum sebelum melangsungkan pernikahan baru. Kedua, kesempatan untuk rujuk pada masa idah yang dijalani oleh istri merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak. Selama masa idah, pasangan diberi waktu untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan mungkin memperbaiki hubungan mereka. Ketiga, pernikahan kembali setelah masa idah. Maksud dari kalimat tersebut adalah laki-laki dapat menikah lagi setelah masa idah

---

<sup>81</sup> Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin (Jakarta: Yaman, 2012), 126.

<sup>82</sup> Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 218.

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 305.

<sup>84</sup> Umi Hasunah, "Idah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53," 104.

<sup>85</sup> Rezky Amir Ria, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)," *Jurnal Al-Mau'izhah* 1, no. 1 (2018): 18.

mantan istrinya berakhir. Ini memastikan bahwa semua proses hukum dan agama terkait perceraian telah diselesaikan sebelum pernikahan baru dimulai.<sup>86</sup> Keempat, untuk menghindari poligami terselubung. Jika seorang pria menikahi perempuan lain sebelum masa idah istri selesai, maka ada potensi terjadinya poligami terselubung. Ini dilarang untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan agama dan hukum. Kelima, jika laki-laki menikah dalam masa idah istri belum habis, maka harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Laki-laki yang telah menikah setelah masa idah mantan istrinya berakhir dan ingin melakukan rujuk juga harus mendapatkan izin poligami terlebih dahulu dari Pengadilan Agama.

Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua pernikahan yang dilakukan sesuai dengan norma hukum dan agama yang berlaku. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, serta untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dalam proses perceraian dan pernikahan kembali.<sup>87</sup> Dalam Islam, laki-laki dapat segera menikah setelah perceraian. Namun, perdebatan mengenai poin ketiga dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 juga mendapat respons dari tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya.

### 3. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya tentang Surat Edaran Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

#### a. Pandangan Tokoh NU Surabaya

Ahmad Asyhar Shafwan, yang mewakili Organisasi NU Surabaya, memiliki pandangan yang lebih fleksibel terhadap penerapan Surat Edaran tersebut. Beliau berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, seperti adanya hambatan yang signifikan atau kondisi khusus yang menghalangi laki-laki untuk menunggu masa idah, penerapan aturan tersebut dapat disesuaikan demi kemaslahatan bersama dan untuk menghindari kesulitan yang berlebihan. Pandangan ini menunjukkan sikap moderat dan bijaksana dalam menghadapi berbagai kondisi yang mungkin dihadapi masyarakat. Berikut pandangan yang dimilikinya:

---

<sup>86</sup> Dirjen Bimas Islam, *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri*, 2021.

<sup>87</sup> Ibid.

Pertama, masa idah merupakan suatu tanggung jawab yang perlu dilewati oleh seorang mantan istri setelah perceraian atau kematian suaminya, dan kewajiban ini tidak berlaku untuk laki-laki. Masa idah menunjukkan penghormatan terhadap status perempuan dalam masyarakat, melindungi hak-hak mereka, dan menghargai martabatnya. Masa ini memungkinkan istri menyesuaikan diri dengan situasi baru setelah perceraian atau kematian suami. Selain kewajiban hukum, masa idah memiliki makna sosial dan psikologis yang mendalam. Tujuan utama masa idah adalah memastikan status kehamilan perempuan jelas sebelum ia menikah lagi. Ini penting untuk menghindari kebingungan mengenai nasab atau garis keturunan anak yang mungkin lahir setelah perceraian atau kematian suami.

Kejelasan ini juga berdampak pada tanggung jawab finansial dan sosial yang harus dipenuhi oleh ayah biologis. Selain itu, masa idah memberikan waktu bagi keluarga untuk menyelesaikan masalah hukum dan administratif yang terkait dengan perceraian atau kematian. Dalam kasus perceraian, masa idah memungkinkan penyelesaian hak-hak finansial, seperti nafkah dan warisan, serta pengaturan tanggung jawab terhadap anak-anak. Dalam kasus kematian suami, masa idah memengaruhi pembagian warisan dan memastikan hak anak yang akan lahir tetap terjaga.

Secara psikologis, masa idah memberikan kesempatan bagi istri untuk berduka dan menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam kehidupannya. Masa ini juga memberikan ruang bagi keluarga dan masyarakat untuk memberikan dukungan emosional yang diperlukan selama masa transisi ini. Dengan demikian, masa idah tidak hanya berperan sebagai peraturan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme penting untuk menjaga kesejahteraan dan hak-hak perempuan, serta memastikan keadilan dalam hal warisan dan tanggung jawab keluarga.<sup>88</sup>

Masa idah bertujuan untuk memastikan keadaan rahim perempuan jelas sebelum menikah kembali. Hal ini penting untuk menghindari kebingungan mengenai nasab atau garis keturunan anak yang mungkin lahir setelah perceraian atau kematian suami. Al-Baqarah ayat 228 memberikan pedoman masa idah setelah perceraian dalam Islam, yang menyatakan bahwa perempuan harus menunggu

---

<sup>88</sup> Ahmad Asyhar Shafwan, *Pandangan Tokoh NU Surabaya Mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021* (Surabaya, n.d.).

selama tiga kali masa haid sebelum menikah lagi. Lama masa idah bervariasi tergantung pada kondisi perempuan saat perceraian, seperti apakah ia sedang hamil atau tidak, apakah ia masih mengalami haid atau sudah menopause. Selama masa idah, perempuan dilarang keluar rumah tanpa izin mantan suami kecuali untuk urusan mendesak. Ia juga dilarang menerima pinangan atau menikah lagi, serta berdandan berlebihan.

Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas emosional perempuan, melindungi citra dan reputasinya di masyarakat, serta memastikan masa idah dihormati sebagai periode refleksi dan pemulihan. Dengan mematuhi aturan-aturan ini, hak-hak perempuan terlindungi, kehormatannya terjaga, dan prinsip keadilan dalam hukum Islam tercapai. Masa idah juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam kehidupannya, baik secara emosional maupun sosial. Ini adalah waktu untuk berduka, merenung, dan merencanakan masa depan tanpa tekanan atau gangguan dari luar.<sup>89</sup>

Kedua, idah dapat diterapkan bagi laki-laki dalam situasi mendesak. Idah biasanya hanya berlaku untuk perempuan. Namun, Surat Edaran memungkinkan penundaan pernikahan laki-laki dalam situasi mendesak. Misalnya, jika seorang laki-laki ingin menikahi saudara mantan istrinya sebelum masa idah mantan istri berakhir, hal ini dapat menimbulkan masalah jika ia rujuk dengan mantan istri setelah pernikahan baru. Ini melibatkan dua nasab dan bertentangan dengan prinsip Islam. Kondisi lainnya, jika seorang laki-laki dengan empat istri menceraikan satu dan ia masih dalam masa idah, ia dilarang menikah lagi. Jika ia menikah lagi dan rujuk dengan mantan istri, ini melanggar hukum Islam yang membolehkan menikah dengan maksimal empat perempuan. Surat Edaran ini menunda pernikahan laki-laki selama masa idah mantan istri belum habis. Prosedur ini berlaku jika ada penghalang seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun, jika diterapkan ke semua laki-laki tanpa penghalang, hal ini tidak dibenarkan.

Idah biasanya hanya diberlakukan kepada perempuan. Namun, dalam kondisi tertentu, ketentuan ini juga dapat dikenakan kepada laki-laki berdasarkan Surat

---

<sup>89</sup> Ahmad Asyhar Shafwan, *Pandangan Tokoh NU Surabaya Mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021* (Surabaya, n.d.).

Edaran yang memperbolehkan penundaan pernikahan dalam situasi mendesak. Contohnya, jika seorang laki-laki berencana untuk menikahi saudara mantan istrinya sebelum masa idah mantan istrinya berakhir, hal ini dapat menimbulkan komplikasi apabila ia kemudian rujuk dengan mantan istrinya setelah pernikahan baru tersebut.

Situasi ini melibatkan dua hubungan nasab yang berbeda dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, jika seorang pria yang menikahi empat wanita menceraikan salah satunya tersebut masih dalam masa idah, ia dilarang menikah lagi sampai masa idah mantan istrinya selesai. Apabila ia tetap menikah lagi dan kemudian rujuk dengan mantan istrinya, tindakan ini melanggar hukum Islam yang membatasi jumlah istri hingga empat. Dengan adanya Surat Edaran ini, pernikahan laki-laki dapat ditunda selama masa idah mantan istrinya belum berakhir. Prosedur ini hanya diterapkan apabila terdapat hambatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, penerapan ketentuan ini secara umum kepada semua laki-laki tanpa adanya hambatan yang jelas tidak dibenarkan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang menyetujui adanya *shibh 'al-idah karena māni' al-shar'ī*, salah satunya adalah Wahbah Al-Zuhaili. Pemikiran ini merupakan hasil ijtihad yang mendalam dari para ulama, yang telah mempertimbangkan berbagai aspek dan faktor sebelumnya. Ahmad Ashar menegaskan bahwa pandangan ini didasarkan pada kaidah Islam, yaitu prinsip untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar di masa depan. Kaidah ini, yang dikenal dalam usul fikih sebagai "*dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*" (menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan), menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, para ulama berusaha untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya sesuai dengan teks tetapi juga relevan dan bermanfaat dalam konteks kehidupan umat Islam saat ini.

b. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Surabaya

Muhammad Lutfi yang mewakili organisasi Muhammadiyah Surabaya tidak setuju dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur masa tunggu bagi laki-laki. Menurutnya, masa idah adalah kewajiban bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami, bukan bagi laki-laki. Tujuan idah adalah memastikan status kandungan perempuan

dan memberikan waktu untuk penyesuaian diri. Laki-laki, sebaliknya, tidak memiliki masa tunggu dan dapat menikah lagi segera setelah bercerai karena tanggung jawab nafkah biasanya ada pada mereka. Beliau menjelaskan bahwa masa idah adalah bentuk penghormatan dan perlindungan bagi perempuan, mencegah kebingungan terkait nasab anak-anak. Lama idah berbeda sesuai kondisi perempuan, seperti kehamilan dan menstruasi. Selama idah, perempuan dilarang menerima pinangan, meninggalkan rumah tanpa izin mantan suami kecuali dalam keadaan mendesak, dan berdandan berlebihan untuk menghindari gunjingan.

Surat Edaran ini mengharuskan laki-laki menunggu hingga masa idah mantan istri berakhir sebelum menikah lagi. Ini dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak ada dasar hukum untuk masa tunggu bagi laki-laki. Hukum Islam hanya menetapkan masa idah bagi perempuan, seperti dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 dan hadis Nabi Muhammad Shallahu alaihi wasallam. Selain itu, isi Surat Edaran ini tidak jelas dan menimbulkan kebingungan. Poin ketiga dari Surat Edaran ini bertentangan dengan hukum Islam, memperumit pernikahan yang seharusnya dimudahkan. Poin keempat tentang poligami terselubung juga tidak dijelaskan dengan baik. Menurut Lutfi, perlindungan perempuan pasca perceraian seharusnya dilakukan melalui program khusus, bukan melalui Surat Edaran.<sup>90</sup>

Selain itu, isi Surat Edaran ini dianggap tidak jelas dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Poin ketiga dari Surat Edaran ini bertentangan dengan hukum Islam karena memperumit proses pernikahan yang seharusnya dimudahkan. Hukum Islam mengajarkan kemudahan dalam pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah yang penting. Poin keempat mengenai poligami terselubung juga tidak dijelaskan dengan baik, sehingga memunculkan interpretasi yang beragam dan potensi penyalahgunaan. Jika edaran tersebut diterapkan, maka akan banyak menimbulkan kemudharatan di dalamnya. Oleh karena itu, lebih baik dihindari dengan tidak memberlakukannya.

4. Studi Komparatif terhadap Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya tentang Larangan Menikah bagi Suami di Masa Idah Istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

---

<sup>90</sup> Muhammad Lutfi, *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Surabaya Tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021* (Surabaya, n.d.).

a. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya

Jika pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah dianalisis dengan teori idah dalam hukum Islam maka berikut hasilnya: pertama, dari segi pengertian, baik tokoh NU maupun Muhammadiyah mendefinisikan idah sebagai masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Selama menjalankan idah, perempuan dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain atau menikah. Masa idah diberlakukan untuk memastikan kesucian atau kekosongan rahim dari perkawinan sebelumnya, sehingga tidak ada keraguan mengenai nasab anak yang mungkin dikandung.

Kedua, dari segi landasan hukum, tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya menjadikan Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai dasar pandangan mereka tentang idah. Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan harus menunggu masa idah selama tiga kali haid atau tiga kali bersuci sebelum dapat menikah kembali. Mereka dilarang menyembunyikan kehamilan atau menstruasi untuk mempercepat berakhirnya masa idah, yang bertujuan mencegah suami merujuk tanpa kejelasan mengenai nasab anak. Selama masa idah, suami memiliki hak untuk merujuk jika ia ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya. Masa idah diperuntukkan bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami, dengan tujuan memastikan kesucian rahim dan memberikan waktu untuk pemulihan emosional.

Tokoh NU di Surabaya menyatakan adanya kemungkinan masa tunggu bagi laki-laki dalam kondisi tertentu, misalnya jika seorang laki-laki ingin menikahi saudara mantan istrinya selama masa idah atau jika ia memiliki empat istri dan ingin menikah lagi sebelum masa idah istri yang diceraikan berakhir. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang menjadikan *māni' al-shar'i* (penghalang syar'i) sebagai dasar hukum bagi penerapan *shibh 'al-idah* (semacam masa tunggu) bagi laki-laki. Dengan kata lain, dalam situasi tertentu di mana ada potensi konflik atau ketidakjelasan hukum, masa tunggu bagi laki-laki dapat diterapkan untuk mencegah pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Kaidah yang digunakan oleh beliau merupakan menghindari kemudharatan. Dalam Islam, ijtihad para ulama juga dipertimbangkan untuk kemaslahatan umat. Seperti yang telah dijelaskan, jika tidak ada masa tunggu bagi laki-laki yang dalam keadaan berhalangan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Sebaliknya, tokoh Muhammadiyah di Surabaya, yakni Muhammad Lutfi, menekankan bahwa tidak ada dasar hukum dalam Islam yang mewajibkan masa tunggu bagi laki-laki. Mereka berpegang pada interpretasi literal dari Surah Al-Baqarah ayat 228 dan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallahu alaihi wasallam yang secara eksklusif membahas idah bagi perempuan. Menurut pandangan ini, masa idah tidak berlaku bagi laki-laki, dan penerapan masa tunggu bagi mereka dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang mengutamakan kemudahan dan keadilan dalam pernikahan. Beliau juga menggunakan kaidah fikih menghindari kemudharatan dalam pandangannya. Namun, pemaknaan kaidah tersebut berbeda dengan tokoh NU yang telah dijelaskan di atas. Tokoh Muhammadiyah memaknai kaidah tersebut dengan tidak adanya pemberlakuan Surat Edaran tersebut ke semua kalangan. Jika Edaran tersebut diterapkan akan banyak lagi menimbulkan kemudharatan di dalamnya.

Dengan demikian, meskipun kedua tokoh dari NU dan Muhammadiyah menggunakan ayat dan kaidah fikih yang sama sebagai landasan hukum, namun dengan interpretasi dan penerapan teori idah dapat berbeda. Ahmad Asyhar Safwan memiliki pandangan lebih fleksibel dalam menyesuaikan hukum dengan situasi tertentu untuk menjaga prinsip-prinsip syariah, sementara Muhammad Lutfi tidak setuju dengan kelonggaran hukum. Perbedaan ini mencerminkan dinamika dalam penerapan hukum Islam yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan pemahaman individu terhadap teks-teks agama.

Ketiga, dari segi bentuk idah. Tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya memiliki pandangan yang sama. Mereka menyatakan bahwa masa idah ditentukan berdasarkan kondisi perempuan saat perceraian, seperti perempuan hamil yang idahnya berlangsung sampai melahirkan, perempuan yang sedang haid atau tidak haid, serta perempuan yang belum pernah digauli. Pandangan ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 4 dan sejalan dengan hukum Islam yang berlaku, tanpa adanya perbedaan pendapat.

Keempat, dari segi keberlakuan larangan ketika menjalani idah. Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya menjelaskan bahwa dalam menjalani masa idah, perempuan harus mematuhi hukum yang berlaku, termasuk larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Berikut adalah larangan-larangan tersebut: Larangan untuk menikah atau

menerima pinangan laki-laki lain. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235, yang menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain selama masa idah belum berakhir. Larangan keluar rumah tanpa izin dari mantan suami. Nafkah perempuan selama masa idah ditanggung oleh mantan suami, sesuai dengan Surah At-Talaq ayat 1 yang menjelaskan larangan bagi istri keluar rumah tanpa seizin mantan suami. Larangan untuk berhias, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan gunjingan dan fitnah. Analisis dari ketiga larangan tersebut menunjukkan bahwa pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah sejalan dengan penjelasan yang terdapat dalam hukum Islam.

Kelima dari segi tujuan idah. Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya menyatakan bahwa tujuan diberlakukannya masa idah bertujuan untuk memastikan kebersihan rahim perempuan setelah perceraian. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228, yang menyebutkan bahwa masa idah dimaksudkan untuk mengetahui kebersihan perempuan sebelum memasuki pernikahan baru.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh NU Surabaya yang bernama Ahmad Ashyar Shafwan, memiliki pandangan yang lebih fleksibel mengenai penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang larangan pernikahan bagi laki-laki saat masa idah istri belum berakhir. Menurutnya, Surat Edaran tersebut bisa diterapkan dalam situasi tertentu yang mencegah laki-laki untuk menikah lagi. Pandangannya ini sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang *shibh 'al-idah* karena adanya *māni' al-shar'ī*. Sebaliknya, tokoh Muhammadiyah Surabaya, Muhammad Lutfi, tidak setuju dengan penerapan Surat Edaran tersebut, karena menurutnya idah hanya berlaku bagi perempuan. Pandangannya ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama.

b. Studi Komparasi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya tentang Larangan Menikah bagi Suami di Masa Idah Istri dalam Surat Edaran

Dari pembahasan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya di atas, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dianalisis. Kedua tokoh ini tentunya memiliki dasar yang kuat untuk mendukung setiap pendapat yang mereka sampaikan. Pandangan mereka tidak hanya berdasarkan pengetahuan pribadi, tetapi juga didasarkan pada interpretasi mendalam terhadap ajaran Islam dan teks-teks

hukum yang relevan. Melalui analisis ini, dapat dilihat bagaimana masing-masing tokoh menggunakan landasan agama untuk menjelaskan dan mempertahankan pandangan mereka tentang berbagai isu.

Persamaan pandangan yang pertama adalah tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya mendefinisikan idah sebagai periode tunggu yang harus dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian. Periode idah ini berlaku bagi perempuan yang mengalami perceraian, baik karena perceraian hidup (perceraian suami-istri) maupun perceraian karena kematian suami. Masa idah ini dirancang untuk memastikan berbagai aspek hukum dan sosial, serta memberikan waktu bagi perempuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan statusnya. Persamaan kedua, tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai dasar untuk menyampaikan pandangan mereka. Ayat tersebut menekankan pentingnya bagi perempuan untuk menjalani masa tunggu setelah perceraian. Mereka berpendapat bahwa masa tunggu ini adalah suatu keharusan bagi perempuan pasca-perceraian, baik untuk memastikan kebersihan rahim maupun untuk memberikan waktu bagi proses emosional dan sosial. Selain itu, pandangan mereka diperkuat dengan ketiadaan riwayat hadis dari Nabi yang secara eksplisit mengatur tentang masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian, sehingga fokus masa idah lebih ditujukan kepada perempuan.

Persamaan ketiga, tokoh NU dan Muhammadiyah menggunakan kaidah fikih menghindari kemudaratan dalam berpendapat. Persamaan keempat, tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya menyatakan bahwa durasi masa idah ditentukan berdasarkan berbagai kondisi spesifik yang dialami oleh perempuan. Mereka menjelaskan bahwa lamanya masa idah bisa berbeda-beda tergantung pada situasi perempuan pada saat perceraian terjadi. Misalnya, perempuan yang mengalami perceraian saat sedang haid memiliki masa idah yang berbeda dibandingkan dengan perempuan yang bercerai dalam keadaan suci. Selain itu, terdapat perbedaan juga untuk perempuan yang sedang hamil atau yang belum pernah digauli. Setiap kondisi ini mempengaruhi lamanya masa idah yang harus dijalani, menunjukkan bahwa aturan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari kondisi perempuan pasca-perceraian.

Persamaan kelima, tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya menekankan pentingnya bagi perempuan untuk mematuhi larangan-larangan yang ditetapkan selama masa idah guna menghindari pelanggaran hukum yang berlaku. Mereka menyoroti bahwa selama masa idah, perempuan tidak diperbolehkan menerima lamaran dari laki-laki lain atau menikah kembali hingga masa idah selesai. Selain itu, perempuan juga dilarang keluar rumah tanpa izin dari mantan suami mereka, karena hal ini berkaitan dengan tanggung jawab nafkah yang masih berada di tangan mantan suami selama masa idah. Mereka juga menekankan bahwa perempuan sebaiknya tidak berdandan secara berlebihan selama masa idah, untuk menghindari gunjingan dan fitnah dari masyarakat sekitar. Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesejahteraan perempuan selama periode transisi ini, serta memastikan bahwa segala tindakan yang diambil tetap berada dalam kerangka hukum Islam.

Adapun perbedaan yang pertama, tokoh Muhammadiyah Surabaya berpendapat bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan pemberlakuan masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian, karena tidak ada hukum yang secara spesifik mengatur hal tersebut dalam ajaran Islam. Pandangan ini selaras dengan pendapat mayoritas ulama fikih yang menyatakan bahwa masa idah hanya berlaku bagi perempuan. Sebaliknya, tokoh NU Surabaya memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Mereka masih menganggap bahwa penerapan Surat Edaran yang melarang laki-laki menikah lagi selama masa idah mantan istrinya belum berakhir bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili, yang menyebutkan bahwa masa idah bagi laki-laki dapat diterapkan jika ada penghalang syar'i yang mencegahnya untuk menikah lagi selama masa tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi dan penerapan hukum di antara kedua organisasi tersebut.

Perbedaan kedua, tokoh Muhammadiyah Surabaya menganggap bahwa seorang laki-laki yang telah bercerai, bahkan pada hari yang sama, dapat segera menikahi perempuan lain tanpa perlu menunggu masa idah mantan istrinya habis. Pandangan ini menekankan fleksibilitas dalam aplikasi hukum Islam terkait perceraian dan pernikahan pasca-perceraian, dengan mengacu pada interpretasi yang memperbolehkan laki-laki untuk segera menikah lagi setelah perceraian. Sementara

itu, tokoh NU Surabaya berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, laki-laki harus menunggu masa idah mantan istrinya habis sebelum dapat menikah kembali. Pendapat ini mencerminkan pendekatan yang lebih konservatif terhadap implementasi aturan masa idah dalam konteks perceraian dalam ajaran Islam, dengan mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses perceraian secara islami sebelum memulai hubungan pernikahan baru.

Perbedaan ketiga, tokoh Muhammadiyah menggunakan kaidah fikih menghindari kemudabatan dengan larangan penerapan Surat Edaran tersebut, jika tetap diterapkan akan menimbulkan penyelewengan hukum, sedangkan tokoh NU menggunakan kaidah tersebut dengan memperbolehkan masa tunggu bagi laki-laki jika dalam keadaan darurat dan edaran tersebut dapat berlaku dalam kondisi tertentu. Perbedaan keempat, tokoh Muhammadiyah Surabaya menentang program Kantor Urusan Agama yang mengharuskan laki-laki menunda pernikahan hingga masa idah mantan istrinya berakhir sebelum boleh menikah dengan perempuan lain. Mereka berpendapat bahwa aturan ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang membolehkan laki-laki untuk segera menikah lagi setelah perceraian tanpa menunggu masa idah selesai. Di sisi lain, tokoh NU Surabaya memberikan kelonggaran terhadap program tersebut jika diterapkan dalam situasi khusus, seperti ketika laki-laki menghadapi penghalang syar'i yang menghambatnya untuk menikah lagi selama masa idah mantan istrinya belum berakhir. Pendapat ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menerapkan hukum Islam terkait perceraian dan pernikahan pasca-perceraian, dengan mempertimbangkan keadaan individual yang berbeda-beda.

Perbedaan kelima, Tokoh NU Surabaya lebih fokus dalam menanggapi poin ketiga, yaitu bahwa laki-laki yang telah berpisah dengan istrinya dapat menikah dengan perempuan lain setelah masa idah mantan istrinya berakhir. Mereka menjelaskan secara rinci mengenai pandangan ini dalam konteks hukum Islam. Sementara itu, tokoh Muhammadiyah Surabaya tidak hanya merespons poin ketiga dengan detail, tetapi juga mengangkat poin keempat. Mereka menyoroti bahwa jika laki-laki menikahi perempuan lain dalam masa idah mantan istrinya dan masih ada kesempatan untuk rujuk, hal ini berpotensi menjadi bentuk poligami terselubung. Pendapat mereka mencerminkan kehati-hatian dalam menerapkan hukum Islam terkait

perceraian dan pernikahan, dengan menekankan pentingnya menjaga prinsip kesetiaan dan keadilan dalam hubungan keluarga.

#### D. KESIMPULAN

Tokoh NU masih mempertimbangkan untuk menerapkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur larangan bagi suami menikah selama masa idah istri jika terdapat kendala tertentu sejalan dengan pemikiran Wahbah Al-Zuhaili mengenai penggunaan idah untuk laki-laki dalam konteks *māni' al-shar'ī*. Di sisi lain, tokoh Muhammadiyah menolak penerapan Surat Edaran tersebut karena sejalan dengan mayoritas ulama yang menetapkan idah sebagai kewajiban khusus bagi perempuan yang bercerai.

Terdapat kesamaan pandangan antara tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai pengertian idah, keberlakuan idah bagi perempuan setelah perceraian atau kematian, bentuk-bentuk idah, lamanya idah, landasan hukum Surah Al-Baqarah ayat 228 dan juga kaidah fikih tentang menghindari kemudaratan. Adapun perbedaannya terletak pada alasan dan situasi yang membolehkan masa tunggu untuk laki-laki, waktu menikah untuk laki-laki setelah bercerai, intepretasi kaidah menghindari kemadaratan, pandangan atas program penundaan pernikahan oleh KUA hingga habis masa idah istri serta fokus tanggapan terhadap poin Surat Edaran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pihak Bimbingan Masyarakat Islam seharusnya mengklarifikasi dengan jelas maksud dan tujuan poin ketiga dan keempat Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 agar tidak membingungkan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan sesi sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Di sisi lain, tokoh agama sebaiknya berperan sebagai perwakilan masyarakat untuk berkoordinasi dengan pihak Bimbingan Masyarakat Islam guna menjelaskan secara lebih rinci isi, maksud, serta implementasi dari Surat Edaran tersebut.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Mansyur. *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Yaman, 2012.
- Ahmad Asyhar Shafwan. *Pandangan Tokoh NU Surabaya Mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021*. Surabaya, n.d.
- Ali, Wafa Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*. Tangerang Selatan: Yasmi,

- 2018.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bungis, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. Surabaya, 2022.
- Ghazali, Abd. Moqsith. "Iddah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral" 2 (2002).
- Islam, Dirjen Bimas. *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri*, 2021.
- Jamaluddin and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).
- Julianto, Endang Darmawati. Fitria Hidayati. *Buku Metode Penelitian Praktis*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2016.
- Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2016.
- Mubarraq, Muhammad Ardli. "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ Dj. Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender." Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Lutfi. *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Surabaya Tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021*. Surabaya, n.d.
- Muzammil, Iffah. "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).
- Naily, Nabiela, Nurul Asiyah Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Surabaya: Prenadamedia Group, 2019.
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Qowiyul Iman, Rifqi dan Joni. "Talakh Raj ' i , Dan Talakh Ba ' in Dalam Kajian Fiqih" (2022).
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ria, Rezky Amir. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." *Jurnal Al-Mau'izhah* 1, no. 1 (2018).
- Umami, Khairul, and Aidil Aulya. "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam)." *Ijtihad* 38, no. 2 (2022).
- Umi Hasunah, Susanto. "Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53" 1 (2016).
- Wardah Nisrina. "Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022.